

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP REALISASI ANGGARAN BELANJA MODAL

(Studi empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015)

THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUND TO BUDGET REALIZATION OF CAPITAL EXPENDITURE

(Study on Region/City Province in Central Java Period 2014-2015)

Miftahul Abid¹, Sri Rahayu², Wiwin Aminah³

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

³Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

miftahulabid@students.telkomuniversity.ac.id, sriahayu@telkomuniversity.ac.id,

wiwinaminah@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Berlandaskan UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diharapkan setiap daerah otonom mampu memberikan kesejahteraan bagi publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal, sekaligus dapat mengalokasikan pada belanja daerah sesuai kebutuhan masyarakatnya. Salah satu belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD di website resmi BPS Jawa Tengah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 35 Kabupaten/Kota dengan periode penelitian pada tahun 2014-2015. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews* versi 10.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan, secara simultan variable independen yang terdiri dari PAD, DAU, DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan pengujian secara parsial, menunjukan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan variabel DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil penelitian, maka Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah lebih memperhatikan lagi penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah supaya ditingkatkan lagi dalam hal meningkatkan Belanja Modal sehingga infrastruktur, sarana prasarana dan kepentingan masyarakat juga semakin meningkat dan juga meminimalkan tingkat ketergantungan bantuan dana dari pusat berupa DAU dan DAK .

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DanaAlokasi Khusus (DAK), dan Belanja Modal

ABSTRACT

Based on the general provisions in the Law on Regional Autonomy Number 32 of 2004 on Regional Government, the regional autonomy is expected to make every autonomous region able of providing prosperity for the public, improving services especially in the public sectors, and managing regional finances optimally, as well as allocating the regional spending according to the needs of the community. One of the regional spending used by the Regional Government is Capital Expenditure. Capital expenditures are expenditures whose benefits will be realized over a time greater than one year and will add government asset or wealth.

This study aimed at determining the influence of the Local Government Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) to Capital Expenditure of Regency/City in Central Java Province in

the Period of 2014-2015. The data used in this study were obtained from the Realization Report of APBD which was accessed from the official website of BPS Central Java Province.

The population used in this study were Regencies/Cities in Central Java Province. The samples were 35 Regencies/Cities, these samples were chosen by using purposive sampling technique. The data analysis method in this study was Panel Data Regression analysis using EViews 10 software.

The test results showed that, independent variable (PAD, DAU, and DAK) simultaneously had significant influence to Capital Expenditure. Meanwhile, the test conducted partially showed that PAD did not influence the Capital Expenditure, whereas DAU and DAK variables influenced the Capital Expenditure.

Based Based on the results of the study, the Government of Regency/City in Central Java Province should be more concerned about the increase of the regional revenue, especially the Local Government Revenue (PAD), in order to increase the Capital Expenditures so that infrastructures and public interests also increase and the regional government should minimize their dependence level of funding assistance from the central government, in the form of DAU and DAK.

Keywords: Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special, Allocation Fund, and Capital Expenditure

I. Pendahuluan

Berlandaskan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Dengan adanya UU No.32 tahun 2004, Implementasi Otonomi Daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Tujuan Otonomi Daerah diharapkan setiap daerah otonom mampu memberikan kesejahteraan bagi publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal. Dengan demikian peranan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sangat penting. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Salah satu belanja daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Belanja Modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal adalah Pendapatan Asli Daerah. Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran Belanja Modal juga akan mengalami suatu peningkatan diantaranya pembangunan infrastruktur untuk publik. Hal ini sesuai dengan PP No 58 tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang di terima, sehingga Pemerintah Daerah ingin meningkatkan belanja modal untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Belanja Modal juga akan semakin tinggi. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, maka pemerintah daerah harus mengalokasikan Belanja Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila pemerintah daerah tersebut dapat mengembangkan potensi-potensi sumber keuangan dengan optimal, maka pendapatan suatu daerah akan meningkat, jumlah pengangguran mengalami penurunan dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga sehingga kesejahteraan publik terjamin dengan bertambahnya infrastruktur dan sarana prasarana.

Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal dengan baik. Namun pada kenyataan jumlah PAD yang tidak sebanding dengan pengeluaran Belanja Modal mengakibatkan PAD belum bisa memenuhi Belanja Modal sehingga perlu dana bantuan dari pusat yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

II. Dasar Teori dan Metodologi

A. Anggaran

Menurut Sujawerni (2015:28) Anggaran Sektor Publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang public^[1].

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Sujawerni (2015:60), APBD adalah rencana keuangan yang dibuat pemerintah daerah setiap tahunnya, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) untuk masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Mahsun *et al*, 2011:81).

Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Dalam hal ini merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Belanja tak langsung : belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga
- b. Belanja langsung : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

B. Belanja Modal

Menurut Kawedar *et al* (2011:193), belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan^[2]. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan /pembangunan aset sampai aset tersebut digunakan. Kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal (BM) adalah belanja pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin lebih dari satu tahun seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum.

C. Pendapatan Asli Daerah


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan^[3]. PAD dihasilkan dari upaya daerah sendiri yang berasal dari berbagai sumber atau beberapa indikator antara lain pajak daerah, retribusi, hasil keuntungan perusahaan daerah, dan dari berbagai hasil usaha lainnya yang sah menurut peraturan.

D. Dana Alokasi Umum

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. DAU bersifat Block Grant, yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Walidi (2009) menyatakan bahwa DAU juga berfungsi sebagai equalization grant yang menetralkan ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum, bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

E. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- ▶ Secara parsial
- - - - -▶ Secara simultan

F. Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tahun 2014-2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 70 Laporan Realisasi APBD yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama 2 tahun penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Rumus regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$BM = \beta_0 + \beta_1PAD + \beta_2DAU + \beta_3DAK + \mu_i$$

- BM = Belanja Modal
- PAD =Pendapatan Asli Daerah
- DAU =Dana Alokasi Umum
- DAK =DanaAlokasi Khusus
- β_0 = Konstanta
- β_1 hingga β_3 = Parameter yang akan ditaksir memperoleh gambaran tentang besarnya pengaruh setiap variable bebas
- μ_i = Error Term

III. Pembahasan

A. Analisis Stastistik Deskriptif

Berikut ini adalah hasil stastistik deskriptif setiap variabel operasional:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
(dalam milyar rupiah)

	BM	PAD	DAU	DAK
Maximum	990.12	1138.36	1332.54	110.20
Minimum	112.25	105.92	390.73	3.75
Mean	263.21	241.64	874.61	59.68
Std. Dev.	132.25	159.72	231.19	19.70
Observations	70	70	70	70

Sumber: Hasil output Eviews versi 10 (data diolah)

Dari tabel tersebut, secara keseluruhan sampel Kabupaten/Kota memiliki nilai rata-rata (*mean*) Belanja Modal yang lebih besar daripada nilai standar deviasi berarti data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi. Sedangkan PAD, DAU, dan DAK memiliki nilai rata-rata (*mean*) yang lebih besar daripada nilai standar deviasi yang berarti bahwa data tersebut berkelompok atau tidak bervariasi.

B. Analisis Regresi Data Panel

Rumus regresi data panel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 0.001148 + 0.145873X_1 + 1.887850X_2 + 0.009327X_3 + \epsilon$$

Nilai konstanta (C) sebesar **0.001148** menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai tetap, maka Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah meningkat **0.001148** satuan. Koefisien Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai sebesar **0.145873**. Hal ini berarti setiap terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar satu satuan (dengan asumsi variabel lain bernilai konstan), maka Belanja Modal akan mengalami kenaikan sebesar **0.145873** satuan. Koefisien Dana Alokasi Umum memiliki nilai sebesar **1.887850**. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum sebesar satu satuan (dengan asumsi variabel lain bernilai konstan), maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar **1.887850** satuan. Koefisien Dana Alokasi Khusus memiliki nilai sebesar **0.009327**. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Dana Alokasi Khusus sebesar satu satuan (dengan asumsi variabel lain bernilai konstan), maka Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar **0.009327** satuan.

C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji fixed effect. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis secara simultan (uji F) berikut hasil uji hipotesis secara simultan (uji T) pada penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Signifikansi *Random Effect*

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/17/17 Time: 22:11
 Sample: 2014 2015
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 70
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.001148	0.000632	1.816317	0.0739
PAD	0.145873	0.121423	1.201358	0.2339
DAU	1.887850	0.428388	4.406875	0.0000
DAK	0.009327	0.004475	2.084146	0.0410

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.000842	0.4658
Idiosyncratic random		0.000902	0.5342

Weighted Statistics			
R-squared	0.366629	Mean dependent var	0.002685
Adjusted R-squared	0.337839	S.D. dependent var	0.001121
S.E. of regression	0.000912	Sum squared resid	5.49E-05

F-statistic	12.73478	Durbin-Watson stat	1.989545
Prob(F-statistic)	0.000001		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.442579	Mean dependent var	0.004447
Sum squared resid	0.000102	Durbin-Watson stat	1.074472

Sumber : Hasil output Eviews versi 10

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui hasil signifikansinya adalah sebesar $0,000001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2015.

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai *probability* (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.2339. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.2339 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, hal tersebut berarti Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai *probability* (T-statistic) Dana Alokasi Umum sebesar 0.0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0000 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, hal tersebut berarti Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Nilai *probability* (T-statistic) Dana Alokasi Khusus sebesar 0.0410. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $0.0410 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima, hal tersebut berarti Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian pertama menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berdasarkan nilai *probability* (T-statistic) Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.2339. Nilai tersebut berada di bawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak, sehingga Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat dikarenakan PAD yang rendah belum tentu Belanja Modal rendah atau sebaliknya. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis (H_2) ditolak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Adyatma dan Oktaviani (2015) bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal^[4].

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) memberikan hasil penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Wandira (2013) mengatakan Daerah dengan PAD rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), seharusnya setiap daerah meningkatkan PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan^[5]. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian kedua menunjukkan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berdasarkan nilai *probability* (T-statistic) Dana Alokasi Umum sebesar 0.0000 yang berarti berada di atas taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima, sehingga Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis (H_2) diterima. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permatasari dan Mildawati (2016) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam Realisasi Anggaran Belanja Modal^[6]. Dengan adanya pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal, menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat.

c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian ketiga menunjukkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.8 berdasarkan nilai *probability* (*T-statistic*) Dana Alokasi Khusus sebesar 0.0410 yang berarti berada dibawah taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% yang berarti bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Artinya bahwa Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sianipar (2011) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

IV. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK mempunyai pengaruh positif yang signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap realisasi belanja modal kabupaten/kota tahun 2014-2015. Variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap realisasi belanja modal kabupaten/kota tahun 2014-2015, sedangkan variabel PAD tidak memiliki pengaruh signifikan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa struktur APBD tidak hanya dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus maka peneliti selanjutnya di sarankan untuk menambahkan variabel lain misalnya Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, SILPA dan Variabel terikat lainnya dan menambah tahun penelitian karena pada penelitian ini hanya dua tahun.

Daftar Pustaka:

- [1] Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Pengertian Anggaran Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- [2] Kawedar, Warsito, dkk. (2011). *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. (Volume Satu). Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- [3] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [4] Adyatma, Erdi dan Oktaviani, Racmawati.M. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. 4(2). ISSN : 1979-4878. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- [5] Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. ISSN : 2252. Accounting Analysis Journal.
- [6] Permatasari, Isti dan Mildawati, Titik. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. 5(1). ISSN : 2460-0585. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.
- [7] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- [8] Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [9] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Kemenkeu.